

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Wajib Pajak di Kota Malang & Kota Banyuwangi Mengenai Perpajakan Badan Usaha

Aliffia Ajeng Astari¹, Annisa Puspita Amalia², Anugerah Risky Surya Alfandy³, Anbar Nabila Afandi⁴,
Ajeng Restuning Baasith⁵, Ria Zulkha Ermayda⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Malang

* annisa.puspita.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku usaha UMKM di Kota Malang & Kota Banyuwangi. Topik ini perlu dibahas karena pemahaman terhadap pajak menjadi salah satu faktor tersembunyi bagi pemerintahan untuk menumbuhkan angka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemahaman pajak dalam penelitian ini berkaitan dengan isi PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya pada PP No. 23 tahun 2018 setelah sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah. Populasi dalam penelitian ini yaitu salah satu UMKM di Kota Malang & Kota Banyuwangi dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif (kualitatif) dengan pengumpulan data melalui pertanyaan mengenai seputar perpajakan yang selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana perusahaan dalam berurusan dengan perpajakan. Data deskriptif didapatkan melalui kuesioner, dan wawancara dengan dua wirausahawan yang menjadi wajib pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM tentang peraturan umum dan sistematis perpajakan masih rendah. Minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang undang-undang perpajakan diketahui disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pejabat UMKM.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, UMKM, PP No. 46 tahun 2013, PP No 23 tahun 2018

Abstract

This research was conducted to determine the level of knowledge of MSME taxpayers in Malang City & Banyuwangi City. This topic needs to be discussed because understanding taxes is one of the potential factors for the government to increase taxpayer compliance rates in fulfilling their obligations. The understanding of tax in this study is related to the contents of PP No. 46 of 2013 and its amendments to PP No. 23 of 2018 after socialization and education by the government. The population in this study is one of the MSMEs in Malang City & Banyuwangi City and this type of research is descriptive (qualitative) with data collection through questions about taxation which are then used to evaluate and find out how companies deal with taxation. Descriptive data obtained through questionnaires, and interviews with two entrepreneurs who become taxpayers. The results of this study are the understanding and knowledge of MSME taxpayers about general regulations and tax procedures is still low. The lack of understanding and knowledge of tax laws is known to be caused by the lack of socialization carried out by the government to MSME officials.

Keywords: Level of Understanding, UMKM, PP No. 46 tahun 2013, PP No 23 tahun 2018

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita harus memenuhi kewajiban kita dengan membayar hak negara Indonesia yaitu wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang menjadi salah satu asal penerimaan negara, dan dipakai untuk mewujudkan kepentingan masyarakat umum. Yang dimaksud dengan pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu iuran keanggotaan yang bersifat patut kepada pemerintah, yang bersifat hukum patut tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Orang perseorangan atau badan hukum yang wajib membayar kewajiban (pajak), sebagai didefinisikan dalam pajak, tidak menerima

kompensasi langsung. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut diuntungkan dengan penyediaan fasilitas umum negara.

Menurut Rusmawati (2015) pembangunan umum bertujuan untuk menciptakan perekonomian nasional yang mandiri dan kredibel dalam rangka memajukan ketenteraman Indonesia secara seimbang dan merebak serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin menjaga roda pemerintahan dan pembangunan, apalagi tanpa dukungan finansial dari pendapatan dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melangsungkan banyak usaha untuk mengoptimalkan penghasilan pajak. Salah satu upayanya adalah melakukan amandemen undang-undang perpajakan dengan memperkenalkan sistem *self-assessment* untuk pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menghitung, menyerahkan dan mengadukan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, penghasilan yang dimiliki semua wajib pajak harus didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (Anam, 2018).

Tarif pajak bisa berupa presentase yang ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, wajib pajak yang sesuai dengan syarat objektif dan subjektif wajib mendaftarkan diri ke KPP dan wajib pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tingkat tarif pajak penghasilan untuk kemitraan UMKM tergantung pada bentuk bisnis (PT, CV, Firma, kemitraan, kepemilikan tunggal, atau tidak ada bisnis) dan bagaimana perusahaan mendapatkan penghasilan, apakah dengan menerima gaji atau kompensasi atau membagi keuntungan dalam bentuk dividen. Jika perusahaan menggunakan PT atau pemilik tunggal, dividen yang diterima akan langsung dapat tarif pajak final sebesar 10% saat menghitung pajak atas penerimaan tersebut, yang dipisah dengan jenis penghasilan lainnya. Jika menerima gaji atau kompensasi sebagai direktur, penghasilan Anda akan dikenakan tarif pajak normal.

Untuk wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha yang berlaku mulai tahun pajak 2022 adalah sebesar 22%. Wajib Pajak akan mematuhi perannya jika mereka memahami peraturan umum Indonesia dan sistematis perpajakan. Di Indonesia, tidak semua wajib pajak mempunyai wawasan dan pemahaman yang memadai tentang perpajakan. Agar Wajib Pajak dapat melengkapi kewajiban atau darma perpajakannya, diperlukan interpretasi tentang perpajakan. Semua ini dapat dengan mudah dilakukan jika wajib pajak menekuni pajak yang berlaku (Imaniati, 2016).

Saat ini usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah mulai sejahtera dan mulai meraup keuntungan. UMKM salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki kedudukan dan kapasitas cukup besar dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya UMKM turut serta dalam meningkatkan penerimaan negara, termasuk pembayaran pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

UMKM

Pengertian UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 yaitu suatu usaha produktif kepunyaan orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat

Usaha Mikro yang terdapat pada Undang Undang. UMKM sendiri memiliki beberapa kriteria diantaranya, usaha kecil, dan usaha menengah. Kontribusi UMKM sangat nyata dirasakan oleh masyarakat maupun negara, yaitu penambahan kesempatan kerja, perekrutan tenaga kerja, penyedia jaring pengaman khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan dibawah dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif (Wang, W.G., et al., 2021). Pemerintah juga ikut aktif mendukung jalannya kegiatan UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan pemerintah terkait UMKM salah satunya adalah, diberikannya izin usaha kepada para pelaku UMKM oleh pemerintah. Pemberian izin ini juga berguna untuk pengembangan usaha dengan cara memberikan fasilitas dan bantuan untuk meningkatkan daya saing usaha.

PP No. 46 Tahun 2013

PP No. 46 Tahun 2013 dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 yang berisi tentang peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu dan mengatur pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak. PP No. 46 Tahun 2013 ini berlaku per 1 Juli 2013. Peredaran bruto yang dimaksud yaitu sebesar Rp 4.800.000.000. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 ditentukan melalui peredaranbruto dari usaha seluruhnya. Menurut PP No. 46 tahun 2013 pasal 3, tarif pajak penghasilan final yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yaitu sebesar 1%. Hal ini ditetapkan dari peredaran bruto usaha satu tahun dari tahun pajak terakhir. Apabila satu tahun pajak berjalan suatu usaha tersebut mendapatkan pendapatan lebih dari 4,8M maka dikenakan tarif 1%.

Wajib pajak yang sudah melakukan penyetoran pajak penghasilan final dianggap telah melaporkan SPT pajak yang disesuaikan sesuai tanggal dilakukannya verifikasi NTPN yang dicantumkan pada SSP. Dalam *report* tahun 2013, industri yang mendapatkan pendapatan dari bisnis atau usaha yang dibebankan pph (pajak penghasilan) final dilaporkan kedalam surat pemberitahuan tahunan. Dalam *tax report* PP No. 46 tahun 2013 tertulis pada aturan menkeu No. 107 PMK 011/2013 yang membahas tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan bisnis yang diterima, atau didapatkan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Hasanah, U., 2018)

PP 23 tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dikeluarkan dengan tujuan agar bisa menjadikan masyarakat agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta ikut serta mengedukasi masyarakat terkait apa saja manfaat pajak bagi berbagai pihak, dan masyarakat bisa membentuk suatu pembukuan atas usaha yang dijalankan, dan menciptakan keadilan bagi wajib pajak. Pemerintah sudah mendeklarasikan keringanan pada tarif PPh Final menjadi 0,5%. Tetapi peraturan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat melakukan pememilihan mengikuti tarif dengan skema final bernilai 0,5%, atau skema normal yang berpedoman kepada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan PP 23 tahun 2018 ini memberi grace period atau Batasan waktu. Batasan waktu yang dikasih pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarifPPh Final 0,5% adalah:

- 1) Untuk WP orang pribadi selama tujuh tahun;

- 2) Untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma selama empat tahun pajak.
- 3) WP badan berbentuk PT selama tiga tahun pajak. Apabila batas waktu yang telah ditetapkan berakhir, WP akan diarahkan untuk Kembali menggunakan skema normal seperti yang telah diatur pada pasal 17 UU No. 36. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha (Hasanah, U., 2018)

METODE PENELITIAN

Observasi ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif mengenai seputar perpajakan yang selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana perusahaan dalam berurusan dengan perpajakan. Data deskriptif didapatkan melalui kuesioner, dan wawancara dengan dua wirausahawan yang menjadi wajib pajak.

Pengumpulan data primer dan sekunder yaitu berupa dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Dokumentasi berupa penelitian yang relevan dengan tema penelitian, untuk wawancara dan kuesioner dilakukan pada dua wirausaha yang berlokasi di Malang dan Banyuwangi kedua usaha ini berfokus pada Food and Beverage (F&B). Kuesioner dilakukan karena salah satu objek penelitian berada diluar kota sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman UMKM Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan dalam penelitian ini meliputi prosedur dan perhitungan perpajakan dan pelaporan SPT kepada KPP. Hasil pengumpulan data yang telah ditentukan, diketahui bahwa UMKM termasuk wajib pajak dan sudah memiliki NPWP. UMKM wajib pajak tersebut telah melakukan pembayaran pajak usahanya berupa Pajak pendapatan Daerah atau PPN. Hal ini disebabkan baginya kepemilikan NPWP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban serta cara untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan instansi terkait di beberapa perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Namun di samping itu, pelaku usaha tersebut masih belum memahami dengan jelas mengenai pajak final dan non-final. Disampaikan oleh narasumber, bahwa pembayaran pajak usahanya didasarkan oleh kesadaran akan wajib perpajakan kemudian mudahnya akses pengetahuan mengenai perhitungan pajak yang sesuai serta konsultan pajak yang kompeten di bidangnya. Namun, di samping itu, pemilik usaha wajib pajak tersebut mengaku bahwa pengetahuannya mengenai kepentingan pelaporan SPT ke KPP dengan tepat waktu serta pentingnya mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan masih terhitung rendah.

Tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada UMKM wajib pajak tersebut terhitung masih rendah. Rendahnya tingkat pemahaman dapat menghambat tingkat kepatuhan wajib pajak (et al., 2020). Minimnya tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan perpajakan diketahui disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM. Adapun dalam melakukan perhitungan maupun konsultasi mengenai perhitungan perpajakan dilakukan oleh

UMKM bersama dengan petugas pajak maupun relasi seperti konsultan pajak. Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan melalui berbagai pelatihan maupun seminar yang diselenggarakan oleh instansi profesional di bidangnya. Tentunya dalam mensukseskan hal tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah dan kalangan akademik maupun ahli pada bidangnya.

Pemahaman UMKM Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Perusahaan yang saat ini diobservasi merupakan UMKM dengan hasil penjualan yang setiap bulannya kisaran Rp. 200.000 > Rp. 250.000, maka dari itu Perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya ini termasuk dalam PP No.46 tahun 2013 dengan tarif 1% x peredaran bruto setiap bulan dengan total karyawan berjumlah 120 orang perusahaan.

Dengan anggapan bahwa perusahaan ini setiap bulannya mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp. 200.000 > Rp. 250.000 maka perusahaan ini setiap bulannya dalam setahun harus membayar pajak sejumlah ±Rp, 2.000 setiap bulannya dan harus membayar <Rp. 30.000 setiap tahunnya. Namun PP no.46 tahun 2013 tidak perlu dibayar tahunan dan dapat dibayar bulanan, sehingga tidak terjadi pembengkakan pajak. Untuk sebuah UMKM dengan pendapatan perbulannya sebesar ±Rp, 250.000 pajak sebesar ±Rp. 2.000 tidak terlalu memberatkan, berbeda dengan UMKM lainnya dengan pendapatan Rp. 11.000.000 – Rp. 20.000.000 yang setiap bulannya harus membayar ±Rp, 200.000 setiap bulannya.

Pajak ini termasuk memberatkan dengan anggapan setiap tahunnya harus membayar ±Rp. 2.000.000, namun UMKM ke-2 yang diobservasi ini dibuat oleh gabungan orang sehingga bisa dikatakan modal yang menyokong termasuk besar. Namun seiring dirubahnya PP. 46 tahun 2013 menjadi PP. 23 tahun 2018 dan penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%, kedua UMKM ini memiliki pandangan yang sama terhadap perubahan peraturan dan tarif yang dikenakan. Mereka lebih memilih PP.23 tahun 2018 karena memiliki tarif yang lebih kecil dan meringankan keuangan perusahaan. Menurut dari narasumber pertama dan kedua mengatakan dengan turunnya tarif pajak dari yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5%, membuat lebih senang karena meringankan sisi keuangan perusahaan Dan sesuai dengan hasil kuesioner didapatkan bahwa kedua usaha ini lebih memilih PP no. 23 tahun 2018 dibandingkan PP no. 46 tahun 2013 karena lebih efektif pada usaha yang sedang dijalankan.

Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap PP No. 23 Tahun 2018

Diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 yang menjadi pembaruan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan memberikan pembelajaran kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu supaya bisa mulai melakukan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana peraturan yang telah ada di Indonesia. Penghasilan bruto tertentu adalah penghasilan yang dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000. Peraturan yang efektif sejak 1 Juli 2018 ini tentunya sangat memudahkan para pelaku UMKM yang masih awam terhadap kewajiban perpajakan. Tidak lain bagi salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan bahwa usahanya sangat terbantu dengan ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2018 ini.

Adapun tarif yang dikenakan berdasarkan peraturan tersebut bersifat final sebesar 0,5%. Tarif yang ditetapkan ini tentu dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam

menjalankan kewajiban perpajakan. Namun PP No. 23 Tahun 2018 tidak bisa selamanya digunakan oleh WP. Pemerintah tetap menetapkan jangka waktu kepada WP yang memiliki niat untuk menggunakan tarif final tersebut.

Sebagai pengelola UMKM, narasumber tidak mengetahui secara jelas bagaimana pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut. Narasumber menyerahkan semua kepentingan perpajakannya kepada tim keuangan, tanpa mengetahui lebih lanjut tentang ketentuan perpajakan tersebut. Narasumber juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi terbuka yang diberikan dari pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pelaku usaha. Hal tersebut yang menjadi sebab pengelola tidak memahami bagaimana perlakuan peraturan pajak tersebut. Sehingga perlu untuk mengetahui dan memahami PP No.23 Tahun 2018 tersebut. Regulasi ini tidak dibuat semata-mata untuk kepentingan pemerintahan saja, namun juga memudahkan WP dalam kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

UMKM termasuk wajib pajak dan sudah memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak usahanya berupa Pajak pendapatan Daerah atau PPN. Hal ini disebabkan baginya kepemilikan NPWP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban serta cara untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan instansi terkait. . Namun di samping itu, pelaku usaha tersebut masih belum memahami dengan jelas mengenai pajak final dan non-final. Pemilik usaha wajib pajak tersebut mengaku bahwa pengetahuannya mengenai kepentingan pelaporan SPT ke KPP dengan tepat waktu serta pentingnya mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan masih terhitung rendah. Tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada UMKM wajib pajak tersebut terhitung masih rendah. Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan melalui berbagai pelatihan maupun seminar yang diselenggarakan oleh instansi professional di bidangnya.

Perusahaan yang saat ini diobservasi merupakan UMKM dengan hasil penjualan yang setiap bulannya kisaran Rp. 200.000 > Rp. 250.000, maka dari itu Perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya ini termasuk dalam PP. 46 tahun 2013 dengan tarif+1 x peredaran bruto setiap bulan dengan total karyawan berjumlah 120 orang perusahaan. Pajak ini termasuk memberatkan dengan anggapan setiap tahunnya harus membayar ±Rp. 2.000.000, namun UMKM ke-2 yang diobservasi ini dibuat oleh gabungan orang sehingga bisa dikatakan modal yang menyokong termasuk besar. Namun seiring dirubahnya PP. 46 tahun 2013 menjadi PP. 23 tahun 2018 dan penurunan tarif pajak, kedua UMKM ini memiliki pandangan yang sama terhadap perubahan peraturan dan tarif yang dikenakan. Mereka lebih memilih PP.23 tahun 2018 karena memiliki tarif yang lebih kecil dan meringankan keuangan perusahaan. Sebagai pengelola UMKM, narasumber tidak mengetahui secara jelas bagaimana pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut. Narasumber menyerahkan semua kepentingan perpajakannya kepada tim keuangan, tanpa mengetahui lebih lanjut tentang ketentuan perpajakan tersebut. Narasumber juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi terbuka yang diberikan dari pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di KPP pratama salatiga). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Hasanah, U., 2018. ANALISIS PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23 TAHUN 2018 PADA UMKM. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 6(2), pp.16-27.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <http://www.pajak.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>. Diakses 19 September 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013>
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75-91.
- Wang, W.G., Kho, K., Sunjaya, R., Jerry, J., Zhang, W. and Ardiansyah, M., 2021, September. Penggunaan Media Promosi Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Umkm Bidang Kuliner. In National Conference for Community Service Project (NaCosPro) (Vol. 3, No. 1, pp. 36-42).